



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Pbm

Sidang Pengadilan Negeri Prabumulih, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Jend. Sudirman KM 12, pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2019, pukul 10.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Iskandar Bin Junaidi;

Susunan Sidang:

Denndy Firdiansyah, S.H. Hakim Ketua;
Yudi Dharma, S.H., M.H. Hakim Anggota;
Tri Lestari, S.H., M.H. Hakim Anggota;
Mirsyawijaya Kusuma, S.H. Panitera Pengganti;
M. Alkindi, S.H., M.H. Jaksa

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menjawab sebagai berikut:

Nama lengkap : Iskandar Bin Junaidi;
Tempat lahir : Prabumulih;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 02 Mei 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Nigata Rt. 003 Rw. 002 Kelurahan Prabujaya
Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Desember 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/116/XII/2018/Reskrim tanggal 19 Desember 2018;

Terdakwa Iskandar Bin Junaidi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 08 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 04 Maret 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019;



Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini;

Selanjutnya Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Kemudian Majelis Hakim menunjuk Marshal Fransurdhi, SH Penasihat Hukum, berkantor di Komplek DKT No. 03 Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 05 Maret 2019 Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Pbm, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Setelah itu Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Terdakwa menerangkan telah menerima salinan dakwaan dari Penuntut Umum;

Selanjutnya atas perintah Hakim Ketua, kemudian Penuntut Umum membacakan Surat Dakwaan Nomor PDM-16/Euh.2/PBM/02/2019 tanggal 12 Februari 2019 sebagai berikut;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa mengajukan keberatan, kemudian Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 pukul 10.00 WIB dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Mirsya Wijaya Kusuma, S.H.

Denndy Firdiansyah, SH



BERITA ACARA SIDANG

Sidang Pengadilan Negeri Prabumulih, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Jend. Sudirman KM 12, pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 pukul 10.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Iskandar Bin Junaidi

Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan/menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas serta didampingi Penasihat Hukumnya. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau.

Selanjutnya, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu, acara sidang hari ini adalah pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan bahwa saksi belum hadir meskipun sudah dilakukan pemanggilan secara patut;
Kemudian, Penuntut Umum memohon agar sidang ditunda untuk menghadirkan saksi-saksi;

Untuk memberi kesempatan kepada Penuntut Umum menghadirkan saksi, kemudian Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 pukul 10.00 WIB dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Mirsy Wijaya Kusuma, S.H.

Derndy Firdiansyah, SH



BERITA ACARA SIDANG

Sidang Pengadilan Negeri Prabumulih, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Jend. Sudirman KM 12, pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 pukul 10.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Iskandar Bin Junaidi

Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan/menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas serta didampingi Penasihat Hukumnya. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau.

Selanjutnya, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu, acara sidang hari ini adalah pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan bahwa telah hadir 3 (Tiga) orang saksi dan siap untuk dihadirkan;

Kemudian, Hakim Ketua memerintahkan Para Saksi tidak berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang;

Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum menghadirkan Saksi ke-1 (ke satu) di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Saksi menerangkan:

Nama Lengkap Heri Gunawan, SH Bin H. Burlian tempat lahir: Prabumulih, umur 41 tahun / tanggal lahir 25 Juli 1977, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Jl. Jend. Sudirman Asrama Polisi Prabumulih Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, Agama Islam, Pekerjaan Polri;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

1. Apakah Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian tertanggal 19 Desember 2018 tersebut benar?

1. Ya keterangan saya di BAP kepolisian tersebut benar;

2. Apakah dalam memberikan keterangan saksi ada dipaksa atau diarahkan?

2. Tidak, saya memberikan keterangan tersebut tanpa paksaan dari siapapun;

Halaman 4 BA Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Pbm



3. Mengapa saksi dihadirkan dalam perkara ini?

3. Saya dihadirkan sebagai saksi karena melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena memiliki, menyimpan, membawa senjata tajam jenis pisau;

4. Kapan dan dimana peristiwa tersebut terjadi?

4. Peristiwa penangkapan terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sekira pukul 18.00 Wib abertempat di Perkebunan Paye Bengkel Desa Tanjung Telang Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih ;

5. Ceritakan bagaimana kronologis peristiwa tersebut terjadi?

5. Bermula pada hari rabu tanggal 19 desember 2018 sekira jam 17.00 wib saksi Heri Gunawan Bin H. Burlian, saksi Ari Midiantoni Bin Karim dan saksi Roci Garado Aniga Bin Zulhifani yang merupakan anggota Polres Prabumulih melakukan patroli di seputaran Desa Tanjung Telang. Kemudian pada saat di Desa Tanjung telang tersebut saksi Heri Gunawan Bin H. Burlian, saksi Ari Midiantoni Bin Karim dan saksi Roci Garado Aniga Bin Zulhifani melihat seseorang terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor RX King dengan gerak gerak mencurigakan. Lalu saksi Heri Gunawan Bin H. Burlian, saksi Ari Midiantoni Bin Karim dan saksi Roci Garado Aniga Bin Zulhifani mencoba menghentikan terdakwa namun terdakwa tidak mau berhenti. karena merasa curiga saksi Heri Gunawan Bin H. Burlian, saksi Ari Midiantoni Bin Karim dan saksi Roci Garado Aniga Bin Zulhifani terus mengejar terdakwa dan berhasil mengehentikan terdakwa. Kemudian setelah terdakwa berhenti, saksi Heri Gunawan Bin H. Burlian, saksi Ari Midiantoni Bin Karim dan saksi Roci Garado Aniga Bin Zulhifani melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang plastik warna kuning di pinggang sebelah kiri badan terdakwa dan terdakwa membenarkan senjata jenis pisau tersebut adalah miliknya. Kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Prabumulih;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota 1 mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut

1. Diperlihatkan barang bukti 1 (Satu) bilah pisau bersarung coklat pergagang plastik warna putih. Apakah benar barang bukti tersebut yang disita saat terdakwa ditangkap?

1. Ya, Benar ;

2. Apakah ditanyakan kepada terdakwa untuk apa membawa senjata tajam tersebut?

2. Terdakwa mengatakan bahwa membawa senjata tersebut untuk berjaga-jaga dan membela diri;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota 2 mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut

1. Apakah pekerjaan terdakwa sehari-hari?

1. Pekerjaan terdakwa sehari-hari sebagai penakok getah karet;

2. Apakah terdakwa ada izin untuk membawa senjata tajam tersebut?

2. Terdakwa tidak memiliki izin membawa senjata tajam tersebut;

Atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penuntut Umum mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut

1. Apakah terdakwa sebelumnya pernah dihukum?

1. Tidak, terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;



Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penasehat Hukum terdakwa untuk mengajukan pertanyaan dan atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penasehat Hukum mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut

1. Apakah terdakwa merupakan Target Operasi?

1. Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum menghadirkan Saksi ke-2 (ke Dua) di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Saksi menerangkan:

Nama Lengkap Ari Midiantoni, SH Bin Karim tempat lahir: Prabumulih, umur 29 tahun / tanggal lahir 01 Desember 1988, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Jl. Jend. Sudirman Asrama Polisi Polres Prabumulih Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, Agama Islam, Pekerjaan Polri;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

1. Apakah Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian tertanggal 19 Desember 2018 tersebut benar?

1. Ya keterangan saya di BAP kepolisian tersebut benar;

2. Apakah dalam memberikan keterangan saksi ada dipaksa atau diarahkan?

2. Tidak, saya memberikan keterangan tersebut tanpa paksaan dari siapapun;

3. Mengapa saksi dihadirkan dalam perkara ini?

3. Saya dihadirkan sebagai saksi karena melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena memiliki, menyimpan, membawa senjata tajam jenis pisau;

4. Kapan dan dimana peristiwa tersebut terjadi?

4. Peristiwa penangkapan terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sekira pukul 18.00 Wib abertempat di Perkebunan Paye Bengkel Desa Tanjung Telang Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih ;

5. Ceritakan bagaimana kronologis peristiwa tersebut terjadi?

5. Bermula pada hari rabu tanggal 19 desember 2018 sekira jam 17.00 wib saksi Heri Gunawan Bin H. Burlian, saksi Ari Midiantoni Bin Karim dan saksi Roci Garado Aniga Bin Zulhifani yang merupakan anggota Polres Prabumulih melakukan patroli di seputaran Desa Tanjung Telang. Kemudian pada saat di Desa Tanjung telang tersebut saksi Heri Gunawan Bin H. Burlian, saksi Ari Midiantoni Bin Karim dan saksi Roci Garado Aniga Bin Zulhifani melihat seseorang terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor RX King dengan gerak gerik mencurigakan. Lalu saksi Heri Gunawan Bin H. Burlian, saksi Ari Midiantoni Bin Karim dan saksi Roci Garado Aniga Bin Zulhifani mencoba menghentikan terdakwa namun terdakwa tidak mau berhenti. karena merasa curiga saksi Heri Gunawan Bin H. Burlian, saksi Ari Midiantoni Bin Karim dan saksi Roci Garado Aniga Bin Zulhifani terus mengejar



terdakwa dan berhasil menghentikan terdakwa. Kemudian setelah terdakwa berhenti, saksi Heri Gunawan Bin H. Burlian, saksi Ari Midiantoni Bin Karim dan saksi Roci Garado Aniga Bin Zulhifani melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang plastik warna kuning di pinggang sebelah kiri badan terdakwa dan terdakwa membenarkan senjata jenis pisau tersebut adalah miliknya. Kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Prabumulih;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota 1 mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut

1. Diperlihatkan barang bukti 1 (Satu) bilah pisau bersarung coklat pergagang plastik warna putih. Apakah benar barang bukti tersebut yang disita saat terdakwa ditangkap?

1. Ya, Benar ;

2. Apakah ditanyakan kepada terdakwa untuk apa membawa senjata tajam tersebut?

2. Terdakwa mengatakan bahwa membawa senjata tersebut untuk berjaga-jaga dan membela diri;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota 2 mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut

1. Apakah pekerjaan terdakwa sehari-hari?

1. Pekerjaan terdakwa sehari-hari sebagai penakok getah karet;

2. Apakah terdakwa ada izin untuk membawa senjata tajam tersebut?

2. Terdakwa tidak memiliki izin membawa senjata tajam tersebut;

Atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penuntut Umum mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut

1. Apakah terdakwa sebelumnya pernah dihukum?

1. Tidak, terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penasehat Hukum terdakwa untuk mengajukan pertanyaan dan atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penasehat Hukum mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut

1. Apakah terdakwa merupakan Target Operasi?

1. Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum menghadirkan Saksi ke-3 (ke tiga) di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Saksi menerangkan:

Nama Lengkap Roci Garado Aniga, SH Bin Zulhifani tempat lahir: Prabumulih, umur 24 tahun / tanggal lahir 23 Desember 1993, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Jl. Jend. Sudirman Asrama Polisi Polres Prabumulih Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, Agama Islam, Pekerjaan Polri;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk



memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

1. Apakah Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian tertanggal 19 Desember 2018 tersebut benar?

1. Ya keterangan saya di BAP kepolisian tersebut benar;

2. Apakah dalam memberikan keterangan saksi ada dipaksa atau diarahkan?

2. Tidak, saya memberikan keterangan tersebut tanpa paksaan dari siapapun;

3. Mengapa saksi dihadirkan dalam perkara ini?

3. Saya dihadirkan sebagai saksi karena melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena memiliki, menyimpan, membawa senjata tajam jenis pisau;

4. Kapan dan dimana peristiwa tersebut terjadi?

4. Peristiwa penangkapan terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Perkebunan Paye Bengkel Desa Tanjung Telang Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih ;

5. Ceritakan bagaimana kronologis peristiwa tersebut terjadi?

5. Bermula pada hari rabu tanggal 19 desember 2018 sekira jam 17.00 wib saksi Heri Gunawan Bin H. Burlian, saksi Ari Mudiantoni Bin Karim dan saksi Roci Garado Aniga Bin Zulhifani yang merupakan anggota Polres Prabumulih melakukan patroli di seputaran Desa Tanjung Telang. Kemudian pada saat di Desa Tanjung telang tersebut saksi Heri Gunawan Bin H. Burlian, saksi Ari Mudiantoni Bin Karim dan saksi Roci Garado Aniga Bin Zulhifani melihat seseorang terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor RX King dengan gerak gerik mencurigakan. Lalu saksi Heri Gunawan Bin H. Burlian, saksi Ari Mudiantoni Bin Karim dan saksi Roci Garado Aniga Bin Zulhifani mencoba menghentikan terdakwa namun terdakwa tidak mau berhenti. karena merasa curiga saksi Heri Gunawan Bin H. Burlian, saksi Ari Mudiantoni Bin Karim dan saksi Roci Garado Aniga Bin Zulhifani terus mengejar terdakwa dan berhasil mengehentikan terdakwa. Kemudian setelah terdakwa berhenti, saksi Heri Gunawan Bin H. Burlian, saksi Ari Mudiantoni Bin Karim dan saksi Roci Garado Aniga Bin Zulhifani melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang plastik warna kuning di pinggang sebelah kiri badan terdakwa dan terdakwa membenarkan senjata jenis pisau tersebut adalah miliknya. Kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Prabumulih;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota 1 mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut

1. Diperlihatkan barang bukti 1 (Satu) bilah pisau bersarung coklat pergagang plastik warna putih. Apakah benar barang bukti tersebut yang disita saat terdakwa ditangkap?

1. Ya, Benar ;

2. Apakah ditanyakan kepada terdakwa untuk apa membawa senjata tajam tersebut?

2. Terdakwa mengatakan bahwa membawa senjata tersebut untuk berjaga-jaga dan membela diri;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota 2 mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut



1. Apakah pekerjaan terdakwa sehari-hari?

1. Pekerjaan terdakwa sehari-hari sebagai penakok getah karet;

2. Apakah terdakwa ada izin untuk membawa senjata tajam tersebut?

2. Terdakwa tidak memiliki izin membawa senjata tajam tersebut;

Atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penuntut Umum mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut

1. Apakah terdakwa sebelumnya pernah dihukum?

1. Tidak, terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penasehat Hukum terdakwa untuk mengajukan pertanyaan dan atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penasehat Hukum mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut

1. Apakah terdakwa merupakan Target Operasi?

1. Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menyatakan tidak mengajukan saksi lagi ;

Selanjutnya ditanyakan kepada terdakwa apakah akan menghadirkan saksi yang meringankan;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Selanjutnya, sidang dilanjutkan dengan mendengarkan Keterangan Terdakwa;

Selanjutnya, Ketua Majelis mengajukan pertanyaan dan Terdakwa menjawab sebagai berikut:

1. Apakah keterangan terdakwa pada Berita Cara Kepolisian tersebut benar?

1. Ya, Keterangan saya pada Berita Acara Kepolisian tersebut saya benarkan dan keterangan tersebut saya buat tanpa paksaan dari manapun;

2. Apakah terdakwa mengerti mengapa dihadirkan sebagai terdakwa dalam perkara ini?

2. Ya, saya mengerti dihadirkan sebagai terdakwa dalam perkara ini karena telah tertangkap tangan membawa senjata tajam;

3. Kapan dan dimana peristiwa tersebut terjadi?

3. Peristiwa penangkapan terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sekira pukul 18.00 Wib abertempat di Perkebunan Paye Bengkel Desa Tanjung Telang Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;

4. Bagaimana awal mula kejadiannya?

4. Bermula pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2019 sekitar jam 10.00 WIB saya sedang berada di rumah mertua saya didesa sungai medang prabumulih, saya menerima telepon dari teman saya Andi dan menyuruh saya menemui Andi di pondok dipinggir dusun Tanjung Telang, sekitar jam 11.00 WIB saya sampai ke pondok tersebut dan makan bersama Andi, selanjutnya sekitar jam 15.30 WIB saya dan Andi menggunakan narkoba jenis shabu kemudian sekitar jam 16.30 WIB saya disuruh Andi untuk menjemput saudara Ririn dan kemudian setelah bertemu sadari Ririn lalu saya bermaksud mengisi bensin motor saja sekitar jam 17.00 WIB dan saat hendak



kembali menemui saudara Ririn diperjalanan saya diberhentikan oleh polisi dan melakukan pengeledahan dan ditemukan sebilah pisau bergagang plastik bersarung kayu yang saya selipkan dipinggang sebelah kiri saya. Selanjutnya saya dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut.

5 Diperlihatkan barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau. Apakah benar barang bukti tersebut yang disita saat terdakwa ditangkap?

5. Ya, Benar ;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota 1 mengajukan pertanyaan dan terdakwa menjawab sebagai berikut

1. darimana terdakwa mendapatkan pisau tersebut?

1. Saya mendapatkan pisau tersebut di kebun karet dekat pondok di kebun karet;

2. Apa maksud terdakwa membawa senjata tajam tersebut?

2. saya membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota 2 mengajukan pertanyaan dan Terdakwa menjawab sebagai berikut

1. Apakah terdakwa ada izin mmembawa senjata tajam tersebut?

1. saya tidak memiliki izin memiliki senjata tajam tersebut;

Atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penuntut Umum Terdakwa mengajukan pertanyaan dan Terdakwa menjawab sebagai berikut:

1. Apakah terdakwa menyesali perbuatan tersebut?

1. Ya, Saya menyesal;

Selanjutnya diberikan kesempatan kepada Penasihat Hukum untuk bertanya kepada terdakwa dan atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penasehat Hukum terdakwa menyatakan cukup dan tidak mengajukan pertanyaan

Selanjutnya, acara persidangan dilanjutkan dengan mendengarkan Tuntutan dari Penuntut Umum;

Atas Pertanyaan Ketua Majelis, Penuntut Umum menyatakan belum siap dengan tuntutannya;

Untuk memberi kesempatan kepada Penuntut Umum menyiapkan tuntutannya, kemudian Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 pukul 10.00 WIB dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,



Mirsyawijaya Kusuma, S.H.

Denndy Firdiansyah, SH

BERITA ACARA SIDANG

Sidang Pengadilan Negeri Prabumulih, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Jend. Sudirman KM 12, pada hari Rabu tanggal. 20 Maret 2019 pukul 10.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Iskandar Bin Junaidi

Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.

Kemudian, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu acara sidang hari ini adalah Tuntutan pidana dari Penuntut Umum. Selanjutnya, pada kesempatan tersebut Penuntut Umum menerangkan bahwa belum siap dengan Tuntutan pidananya:

Untuk memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum mengajukan Tuntutan pidananya, Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 pukul 10.00 WIB dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Mirsyawijaya Kusuma, S.H.

Denndy Firdiansyah, SH



BERITA ACARA SIDANG

Sidang Pengadilan Negeri Prabumulih, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Jend. Sudirman KM 12, pada hari Rabu tanggal. 27 Maret 2019 pukul 10.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Iskandar Bin Junaidi

Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.

Kemudian, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu acara sidang hari ini adalah Tuntutan pidana dari Penuntut Umum. Selanjutnya, pada kesempatan tersebut Penuntut Umum menerangkan bahwa belum siap dengan Tuntutan pidananya:

Untuk memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum mengajukan Tuntutan pidananya, Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 pukul 10.00 WIB dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Mirsya Wijaya Kusuma, S.H.

Denndy Firdiansyah, SH



BERITA ACARA SIDANG

Sidang Pengadilan Negeri Prabumulih, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Jend. Sudirman KM 12, pada hari Selasa tanggal. 02 April 2019 pukul 10.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Iskandar Bin Junaidi

Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.

Kemudian, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu acara sidang hari ini adalah Tuntutan pidana dari Penuntut Umum. Selanjutnya, pada kesempatan tersebut Penuntut Umum menerangkan bahwa belum siap dengan Tuntutan pidananya:

Untuk memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum mengajukan Tuntutan pidananya, Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 pukul 10.00 WIB dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Mirsya Wijaya Kusuma, S.H.

Denndy Firdiansyah, SH



BERITA ACARA SIDANG

Sidang Pengadilan Negeri Prabumulih, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Jend. Sudirman KM 12, pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 pukul 10.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Iskandar Bin Junaidi.

Terdakwa tetap ditahan;

Hakim Anggota 2 sedang melaksanakan Pelatihan (Diklat) Hakim Anak di Balai Pelatihan Mega Mendung sehingga tidak dapat melaksanakan sidang pada hari ini;

Atas penjelasan dari Ketua Majelis, baik Terdakwa, Penasihat Hukum terdakwa dan Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Kemudian, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu hari ini tuntutan pidana dari Penuntut Umum. Selanjutnya, Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana sebagai berikut;



Terhadap tuntutan pidana tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa diwakili oleh Penasehat Hukumnya menyatakan akan mengajukan pembelaan secara lisan yang pada intinya memohon agar diputus seadil-adilnya dan seringkan ringannya dengan alasan terdakwa berterus terang di persidangan, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak adakn mengulangnya dan terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Kemudian Persidangan dilanjutkan dengan acara Putusan;

Untuk Putusan, Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 pukul 10.00 WIB dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Mirsya Wijaya Kusuma, S.H.

Denndy Firdiansyah, SH



BERITA ACARA SIDANG

Sidang Pengadilan Negeri Prabumulih, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Jend. Sudirman KM 12, pada hari Selasa tanggal. 23 April 2019 pukul 10.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Iskandar Bin Junaidi

Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.

Kemudian, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu acara sidang hari ini adalah Putusan dari Majelis Hakim. Selanjutnya, dikarenakan Putusan belum siap maka persidangan hari ini ditunda;

Untuk memberikan kesempatan kepada Majelis Hakim menyiapkan Putusannya, Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 pukul 10.00 WIB dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Mirsya Wijaya Kusuma, S.H.

Denndy Firdiansyah, SH



BERITA ACARA SIDANG

Sidang Pengadilan Negeri Prabumulih, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Jend. Sudirman KM 12, pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 pukul 10.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Iskandar Bin Junaidi.

Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Kemudian, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu, acara sidang hari ini pembacaan putusan. Selanjutnya Hakim Ketua mengucapkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Iskandar Bin Junaidi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Memiliki Senjata Penusuk** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Pisau

(Dirampas untuk dimusnahkan)

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Kemudian, Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa tentang hak-haknya sebagai berikut.

- a. Segera menerima atau menolak putusan;



- b. Mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;
- c. Minta diperiksa perkaranya pada tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ia menolak putusan;
- d. Mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

Setelah itu, sidang ditutup.

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Mirsya Wijaya Kusuma, S.H.

Denndy Firdiansyah, SH